

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 41 TAHUN 2001

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH  
DI PANGKALAN – PANGKALAN KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Membaca : Hasil Rapat Koordinasi tanggal 26 Juli 2001 membahas tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kota Mojokerto.
- Menimbang : bahwa untuk menjamin penyediaan Minyak Tanah (Korosin) secara lancar dan merata dengan harga masih terjangkau oleh daya beli rakyat dan untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah yang telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pangkalan – pangkalan, maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak tanah di pangkalan – pangkalan Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242 );

4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri :
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan - pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 15 Juni 2001 Nomor 541/1140/SJ. perihal Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN - PANGKALAN KOTA MOJOKERTO**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pangkalan - pangkalan dalam Wilayah Kota Mojokerto sebesar Rp. 550,00 (Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) per liter sampai dengan radius 40 Km - 60 Km dari pangkalan dengan penjelasan sebagai berikut :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Harga eks instalasi Pertamina termasuk PPh 10 %  | Rp. 400,00/liter |
| 2. Keuntungan agen / penyalur   | Rp. 25,00/liter  |
| 3. Ongkos Angkut Radius 40 - 60 Km dari instalasi Depot Suplay Point Pertamina              | Rp. 65,00/liter  |
| 4. Harga dari Agen ke pangkalan   | Rp. 490,00/liter |
| 5. Keuntungan Pangkalan   | Rp. 55,00/liter  |
| 6. Ongkos Pengemudi   | Rp. 5,00/liter   |
| 7. Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tingkat pangkalan di Wilayah Kota Mojokerto | Rp. 550,00/liter |

## Pasal 2

Diwajibkan kepada para pengusaha pangkalan Minyak Tanah untuk memasang papan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat pangkalan yang mudah diketahui umum.

## Pasal 3

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2000 tanggal 8 Nopember 2000 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak tanah di pangkalan pangkalan Kota Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 Juli 2001

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttt

**TEGOEH SOEJONO, S.H.**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttt.

**S U T A R N O, S.H.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 010 072 183**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2001 NOMOR 41**